



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEPA;**
Tempat lahir : Bulukumba;-----
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Oktober 1966;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Kaloloa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa berstatus Narapidana;-

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ASWAN alias ASWAN BIN ANDI ABU HUSAEPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbarengan beberapa pencurian dengan pemberatan**”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ASWAN alias ASWAN BIN ANDI ABU HUSAEPA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah mesin profil warna biru;-----
- 1 (satu) unit gergaji Jikso merk Bost;-----

Dikembalikan kepada saksi Lukman, S.Pd.;-----

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) buah mesin gurinda merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) unit mesin gergaji Jaksaw merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) unit mesin profil merk Modern warna biru;-----

Dikembalikan kepada saksi Ahmadi Alias Handi;-----

4. Membebani Terdakwa ANDI ASWAN alias ASWAN BIN ANDI ABU HUSAEPA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (tulang punggung keluarga);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEPA, **pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di gudang mebel di Dusun I Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, dan **pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di bangsal mebel di Jl. Bypass Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa hendak pulang dari pantai di Kolaka menuju ke rumah di Desa Kaloloa Kecamatan Samaturu menggunakan sepeda motor, namun di perjalanan di Desa Liku, terdakwa melihat sebuah gudang mebel milik saksi Lukman sehingga terdakwa singgah dan memarkir motor di jalan, kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada dibagasi motor dan berjalan kaki ke arah gudang mebel selanjutnya terdakwa mencungkil gembok pada pintu gudang dengan menggunakan obeng hingga gembok rusak dan pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil **1 (satu) buah mesin profil merk modern, 2 (dua) buah mesin skap merk modern, 1 (satu) buah gergaji jikso merk bost, 1 (satu) buah mesin bor merk norita, dan 1 (satu) buah mesin gergaji piringan merk modern**, selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang ke dalam tas yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan barang-barang tersebut di belakang rumah. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Januari 2019, terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin profil merk modern warna biru, 1 (satu) unit bor kayu, dan 1 (satu) unit gurinda mesin listrik kepada saksi Mursalim dan Bahra di rumah saksi Mursalim dan Bahra di Kelurahan Balandete seharga Rp 500.000,- (lima

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Sisa barang yang telah diambil oleh terdakwa tapi belum laku terjual selanjutnya disimpan oleh terdakwa;-----

- Bahwa pada kejadian kedua, awalnya terdakwa berjalan dari rumah keluarga dengan membawa obeng menuju ke pantai Melalau di Jalan Bypass Kelurahan Lamokato, kemudian di perjalanan terdakwa melihat bangsal mebel milik saksi Ahmadi alias Handi yang keadaannya sudah sepi lalu terdakwa merusak gembok pada pintu bangsal menggunakan obeng sehingga pintu bisa terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar khusus untuk menyimpan alat pertukangan dan mengambil alat-alat pertukangan berupa **1 (satu) buah gergaji merk maktek, 1 (satu) unit gergaji merk maktek, 2 (dua) buah mesin skap merk maktek, 1 (satu) buah mesin bor merk maktek, 1 (satu) buah mesin profil merk modern, 1 (satu) buah gergaji gipsun dan 1 (satu) buah mesin gurinda merk maktek**, selanjutnya terdakwa masukkan barang-barang tersebut ke dalam karung dan membawanya ke kali merah dekat jembatan Tahoa lalu terdakwa menyembunyikan barang yang diambilnya di semak-semak rumput. Setelah itu, pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) buah gergaji mesin merk maktek warna merah dan 1 (satu) buah gurinda merk maktek kepada saksi Aceng Suhendra di rumahnya di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjual 1 (Satu) buah gergaji mesin merk Maktek warna merah dan 1 (satu) buah mesin profil merk modern warna biru kepada saksi Asep Sutrisno di tempat kerjanya di Desa Huko-huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi Lukman yang belum laku terjual yaitu 2 (dua) buah mesin skap merk modern, 1 (satu) buah gergaji jeksaw merk bost, 1 (satu) buah mesin bor merk norita dan 1 (satu) buah mesin gergaji piringan merk modern kepada orang yang tidak dikenal namanya di daerah Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dan terdakwa mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain lalu menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lukman mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi Ahmadi Alias Handi mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;**-----

Halaman 4 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN, (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi kehilangan barang berupa : mesin Skap Listrik merk Maktec, gergaji listrik merk Maktec, mesin profil merk Maktec, dan mesin gergaji gipsun;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, di Jl. Bypass Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di gudang meubel milik saksi;-----
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, saksi simpan didalam gudang;-----
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut didalam gudang, gudang tersebut merupakan bangsal tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa saksi terakhir berada di gudang pada hari Minggu malam, sekitar pukul 18.00 WITA;-----
- Bahwa kondisi gudang saat terakhir saksi tinggalkan, dalam keadaan terkunci namun gudang tidak memiliki pagar;-----
- Bahwa kondisi gudang terbuat dari dinding papan dan pintunya terbuat dari tripleks;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat kunci gembok dan rantai pintu gudang sudah terbuka dengan posisi gemboknya tercungkil dan rantainya terlepas;-----
- Bahwa semua barang yang hilang, berada di satu tempat dalam gudang;-----
- Bahwa kondisi gudang saat kejadian, pada saat saksi datang kondisi gudang berantakan;-----
- Bahwa kondisi gudang memiliki lampu penerangan;-----
- Bahwa jarak gudang dengan rumah warga sekitar 30 (tiga puluh) meter;-----
- Bahwa pada saat saksi mengetahui barang-barang hilang, saksi mencari-cari terlebih dahulu dengan bertanya kepada teman-teman, namun tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, kemudian saksi melapor ke kantor Polres Kolaka 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;-----

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa setelah melapor ke kantor Polisi, tidak lama kemudian saksi dipanggil datang ke Polres Kolaka dan diperlihatkan barang-barang telah ditemukan;-----
- Bahwa tidak ada ijin, barang-barang milik saksi diambil;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi kehilangan barang;-----
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa : 2 (dua) buah mesin Skap listrik, 1 (satu) buah mesin Profil, 1 (satu) buah mesin Bor, dan 1 (satu) buah mesin gergaji;-----
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, di Dusun I Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, tepatnya di gudang meubel tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa jarak antara gudang tempat saksi bekerja dengan rumah terpisah, sekitar 20 (dua puluh) meter;-----
- Bahwa kondisi gudang tersebut sebelum kejadian kehilangan barang, kondisi gudang tempat saksi bekerja dalam keadaan terkunci rapat;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat stand kunci gembok dalam keadaan terlepas dan pintu gudang terbuka;-----
- Bahwa kondisi gudang memiliki lampu penerangan, tetapi kebetulan malam itu lampu dalam keadaan mati;-----
- Bahwa kondisi gudang tidak memiliki pagar;-----
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan barang, saksi kemudian bertanya kepada teman jangan sampai ada yang menjual alat-alat pertukangan, kemudian bapak

Halaman 6 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalim menelepon saksi menyampaikan “ada barang yang saya beli” selanjutnya saksi pergi ke rumah bapak Mursalim, dan melihat ternyata barang tersebut benar milik saksi berupa mesin profil merk Modern;-----

- Bahwa mesin Profil dibeli oleh bapak Mursalim dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah melihat barang tersebut milik saksi, kemudian saksi berpesan kepada bapak Mursalim jika ada lagi yang menjual barang-barang pertukangan agar dibeli nanti saksi yang mengganti uangnya ;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa tidak ada ijin, barang-barang milik saksi diambil;-----
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil alat-alat pertukangan;-----
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, tepatnya digudang milik Lukman;-----
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Bypass Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di sebuah bangsal yang Terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya;-----
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil kejadian pertama Terdakwa mengambil 6 (enam) unit alat-alat pertukangan berupa : 2 (dua) unit mesin Skap, 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin Profil, dan 2 (dua) unit mesin Bor;-----
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil kejadian yang kedua Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit alat-alat pertukangan yakni : 2 (dua) unit mesin Skap, 1

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin Profil, dan mesin lainnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam tempat penyimpanan barang-barang tersebut, Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara kunci gembok gudang Terdakwa rusak dengan memakai obeng;-----
- Bahwa alat-alat pertukangan milik bapak Lukman yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual kepada bapak Mursalim di Kelurahan Balandete, dan kepada seseorang di Kecamatan Wundulako;-----
- Bahwa alat-alat pertukangan milik bapak Lukman, Terdakwa jual kepada bapak Mursalim berupa : 1 (satu) unit mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah mesin Profil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian alat pertukangan yang lain Terdakwa jual kepada bapak Oceng berupa mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mesin gurinda dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mesin Bor dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa alat-alat pertukangan yang Terdakwa ambil di Jalan Bypass, Terdakwa jual kepada bapak Oceng di Desa Huko-Huko masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total semua alat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan alat-alat pertukangan, Terdakwa pakai untuk membeli makanan;-----
- Bahwa cara Terdakwa membawa alat-alat pertukangan tersebut, semua alat-alat pertukangan, Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui, bahwa di tempat tersebut terdapat alat pertukangan, karena biasa lewat di depan gudang tersebut;-----
- Bahwa tidak ada ijin, Terdakwa mengambil alat-alat pertukangan tersebut dari pemiliknya;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) unit mesin profil warna biru;-----

Halaman 8 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gergaji Jikso merk Bost;-----
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) buah mesin gurinda merk maktec warna merah;-----
- 1 (satu) unit mesin gergaji jaksaw merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) unit mesin profil merk Modern warna biru;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar kejadian pertama, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEPA mengambil barang milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG, yang bertempat di Dusun I Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut, dengan cara kunci gembok gudang Terdakwa rusak dengan memakai obeng, kemudian setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG berupa : 2 (dua) buah mesin Skap listrik, 1 (satu) buah mesin Profil, 1 (satu) buah mesin Bor, dan 1 (satu) buah mesin gergaji, kemudian alat-alat pertukangan milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG, Terdakwa jual kepada MURSALIM berupa : 1 (satu) unit mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah mesin Profil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian alat pertukangan yang lain Terdakwa jual kepada OCENG berupa mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mesin gurinda dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mesin Bor dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
2. Bahwa benar kejadian kedua, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEPA mengambil barang milik saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN, yang bertempat di Jl. Bypass Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut, dengan cara kunci gembok gudang Terdakwa rusak dengan memakai obeng, kemudian setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN berupa : mesin Skap Listrik merk Maktec, gergaji listrik merk Maktec, mesin profil merk Maktec, dan mesin gergaji gipsun, kemudian alat-alat pertukangan yang Terdakwa ambil di Jalan Bypass

Halaman 9 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN), Terdakwa jual kepada bapak OCENG di Desa Huko-Huko masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total semua alat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Bahwa benar ketika Terdakwa, mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari para saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEP**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti bahwa kejadian pertama, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEPA mengambil barang milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG, yang bertempat di Dusun I Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut, dengan cara kunci gembok gudang Terdakwa rusak dengan memakai obeng, kemudian setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG berupa : 2 (dua) buah mesin Skap listrik, 1 (satu) buah mesin Profil, 1 (satu) buah mesin Bor, dan 1 (satu) buah mesin gergaji, kemudian alat-alat pertukangan milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG, Terdakwa jual kepada MURSALIM berupa : 1 (satu) unit mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah mesin Profil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian alat pertukangan yang lain Terdakwa jual kepada OCENG berupa mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mesin gurinda dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mesin Bor dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Bahwa kejadian kedua, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEPA mengambil barang milik saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN, yang bertempat di Jl. Bypass Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut, dengan cara kunci gembok gudang Terdakwa rusak dengan memakai obeng, kemudian setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN berupa : mesin Skap Listrik merk Maktec, gergaji listrik merk Maktec, mesin profil merk Maktec, dan mesin gergaji gipsun, kemudian alat-alat pertukangan yang Terdakwa ambil di Jalan Bypass (saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN), Terdakwa jual kepada bapak

Halaman 12 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCENG di Desa Huko-Huko masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total semua alat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa, barang-barang milik para saksi korban, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum

Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa, mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari para saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG berupa : 2 (dua) buah mesin Skap listrik, 1 (satu) buah mesin Profil, 1 (satu) buah mesin Bor, dan 1 (satu) buah mesin gergaji, kemudian alat-alat pertukangan milik saksi korban LUKMAN, S.Pd., Bin AMBO CAWANG, Terdakwa jual kepada MURSALIM berupa : 1 (satu) unit mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah mesin Profil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian alat pertukangan yang lain Terdakwa jual kepada OCENG berupa mesin Skap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mesin gurinda dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mesin Bor dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN berupa : mesin Skap Listrik merk Maktec, gergaji listrik merk Maktec, mesin profil merk Maktec, dan mesin gergaji gipsun, kemudian alat-alat pertukangan yang Terdakwa ambil di Jalan Bypass (saksi korban AHMADI Alias HANDI Bin JALALUDDIN), Terdakwa jual kepada bapak OCENG di Desa Huko-Huko masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total semua alat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, selalu dilakukan dengan cara merusak, dengan memakai anak kunci palsu berupa obeng, Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut, dengan cara kunci gembok gudang Terdakwa rusak dengan memakai obeng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang para saksi korban, untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana.

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjuntuhkan dakwaannya dengan **Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, dan menurut Majelis Hakim pasal tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pemberat tindak pidana, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;-----

Halaman 15 dari Halaman 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, telah melakukan dua kali perbuatan yang sama jenisnya, dalam waktu yang berbeda;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sekarang berstatus Narapidana, dan sedang menjalani masa pidananya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan masa penahanan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mesin profil warna biru;-----
- 1 (satu) unit gergaji Jikso merk Bost;-----
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) buah mesin gurinda merk maktec warna merah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin gergaji jaksaw merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) unit mesin profil merk Modern warna biru;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :------

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Kedadaan yang meringankan :------

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI ASWAN Alias ASWAN Bin ANDI ABU HUSAEPA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin profil warna biru;-----
- 1 (satu) unit gergaji Jikso merk Bost;-----
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) buah mesin gurinda merk maktec warna merah;-----
- 1 (satu) unit mesin gergaji jaksaw merk Maktec warna merah;-----
- 1 (satu) unit mesin profil merk Modern warna biru;-----

Dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2019**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.